



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi.
6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang melaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strateis dan tujuan program serta kebijakan.

8. Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja.

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan bertugas untuk:
  - a. melakukan reviu atas capaian kinerja Perangkat Daerah yang menunjang capaian kinerja utama;
  - b. melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN WONOSOBO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
1	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik	Indeks hak politik	Indeks komposit yang dihitung dari hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (hasil survei)
2	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Indeks toleransi	Mengukur sikap dan persepsi masyarakat untuk menerima, menghormati/menghargai perbedaan agama/keyakinan
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kantrantibmas)	Indeks rasa aman	Variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks rasa aman terdiri dari 4 komponen penilaian yaitu: (1) keamanan dari bencana, (2) pemenuhan kesejahteraan sosial, (3) perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan (4) keamanan dari kekerasan (hasil survei)
4	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemendagri yang didasarkan pada 6 (enam) dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
		Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1). perencanaan kinerja, 2).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
			Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.
		Indeks Persepsi Korupsi	Hasil survei eksternal persepsi korupsi yang dilakukan oleh KemenPAN RB melalui BPS
5	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks merit	Indeks yang mengatur terkait manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi
		Indeks SPBE	Laporan hasil evaluasi (LHE) dari Kementerian PAN RB meliputi nilai kebijakan internal SPBE, nilai tata kelola SPBE, nilai manajemen SPBE, nilai layanan SPBE
6	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi public	Nilai keterbukaan informasi publik	LHE dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang meliputi aspek nilai aksesibilitas <i>website</i> , nilai informasi tersedia setiap saat dan nilai kelembagaan PPID
7	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	(Jumlah nilai ketercapaian SPM urusan layanan dasar/jumlah urusan layanan dasar ) x 100
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik
<b>Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi</b>			
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.
		Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
			dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan
2	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran belanja ( <i>spending of money</i> ) wisatawan	Rata-rata pengeluaran wisatawan atas lima kategori pengeluaran, yaitu akomodasi, makan dan minum, transportasi, belanja, dan pengeluaran lainnya.
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi daerah (trilyun rupiah)	Jumlah investasi baik investasi fisik (pabrik, bangunan kantor, bangunan penunjang, peralatan produksi, mesin, dll) maupun investasi finansial yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari investasi awal dan investasi berjalan/perkembangan
4	Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	Persentase usaha mikro naik kelas	Perbandingan antara jumlah usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha dan meningkat produktivitasnya menjadi usaha kecil setelah mendapat fasilitasi dari pemerintah dengan usaha mikro yang difasilitasi pemerintah
		Pertumbuhan koperasi sehat	Perkembangan hasil penilaian kesehatan koperasi yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, penilaian efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi yang dihitung pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya
		Pertumbuhan strata BUMDes	Perkembangan klasifikasi BUMDes dari klasifikasi dasar menjadi tumbuh selanjutnya meningkat menjadi berkembang kemudian meningkat lagi menjadi maju dan akhirnya meningkat menjadi mandiri yang dihitung pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya
5	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat kelompok pendapatan 40 persen terendah	40% terendah dari Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
			kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (GK = GKM + GKNM)
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern			
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Indeks komposit penyusun IPM sektor pendidikan yang diukur berdasarkan komposit 2/3 rata-rata lama sekolah dan 1/3 harapan lama sekolah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks komposit penyusun IPM sektor kesehatan
3	Meningkatkannya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan terhadap jumlah keseluruhan PPKS
		Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks komposit untuk menilai kemandirian desa yang dibentuk dari Indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda	Indek komposit yang mengukur keberhasilan pemuda pada dimensi pada pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dan kesenjangan pemuda
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata			
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kondisi baik dan sedang / panjang jalan kabupaten x 100
2	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Indeks sanitasi	Indeks yang memotret dan mengukur capaian lembaga pengelola air limbah domestik dalam upaya mengelola sistem air limbah domestik ( 5 komponen : institusi, regulasi, cakupan, finansial, operasi). Indeks ini dihitung mandiri berdasarkan arahan dari program IUWASH USAID
3	Meningkatnya layanan akses air minum layak	Indeks layanan air minum	Indeks ini mengukur capaian akses air minum dan kinerja lembaga pengelola air minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
			perkotaan dan perdesaan. Dengan formula= Persentase akses air minum layak (0,5) + kinerja PDAM (0,3) + persentase desa yang memiliki BPSPAM (0,2)/3
4	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	IKSI merupakan Indeks komposit yang diformulasikan oleh Kementerian PUPR yang dihitung berdasarkan aspek kondisi prasarana fisik (45); aspek produktivitas tanam (15), aspek sarana penunjang (10), aspek organisai personalia (15), aspek dokumentasi (5), aspek kondisi P3A (10)
5	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	Indeks keselamatan lalu lintas jalan	Indeks komposit mengukur keselamatan lalu lintas jalan kabupaten dengan menghitung persentase fasilitas perlengkapan jalan + layanan angkutan darat + sarana transportasi + titik kemacetan + manajemen + rekayasa lalu lintas + layanan uji berkala kendaraan / 7
6	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100
7	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah	Indeks aksesibilitas wilayah	Indeks untuk melihat kepadatan wilayah, dihitung mandiri yaitu panjang jalan seluruh status kewenangan/ luas wilayah, dimodifikasi dengan kondisi topografi wilayah
		Indeks penataan ruang	Indeks untuk melihat kinerja penataan ruang dari sisi kebijakan perencanaan dan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang
		Rasio konektivitas wilayah	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan), dengan IK berupa kinerja jumlah trayek terhadap kebutuhan
Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang			
1	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan	Indeks kualitas air	PIj adalah Indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
			parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}}$
		Indeks kualitas udara	Perhitungan Indeks untuk indikator kualitas udara $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$
		Indeks kualitas tutupan lahan	0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA+ 0,08 IKH , dengan komponen tutupan hutan, kinerja hutan, tutupan lahan, konservasi badan air, kondisi habitat
2	Meningkatnya kinerja layanan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah
3	Terwujudnya wilayah yang berketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Indeks komposit yang diformulasikan BNPB dengan komponen penilaian kelembagaan, pengkajian risiko, penanganan tematik, efektivitas mitigasi bencana, dihitung mandiri oleh kabupaten dengan supervisi Pemerintah Provinsi dan Pusat

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT